

ADMINISTRASI PEMBELAJARAN DI KELAS INKLUSI DAN KELAS KLASIFIKASI

Nuraini

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Correspondensi author email: nurainiiaissambas@gmail.com

ABSTRACT

Administration is the activity of systematically compiling and recording data and information that aims to provide various information and also make it easier to retrieve it in part or in whole. Teaching administration in inclusive classes and special classification classes in primary schools, there are several administrations that must be completed by teachers whose administration consists of: educational calendar, annual program, semester program, syllabus, SK / KD analysis, assessment procedures, lesson plans, KKM, journals teacher agendas, attendance books, grade lists, handbooks (textbooks, modules, worksheets), teaching materials, question grids, question cards, analysis of test results, remedial programs, enrichment programs, question sets. In general, the administration in the inclusive class and the classification class is the same, but what distinguishes the heterogeneous conditions of the students in the inclusion class is that the teacher separates the administration between regular students and inclusive students. While the administration in the class classification of the condition of the students is homogeneous there is no administrative separation.

Keywords: Administration, Learning, Inclusion, Classification

ABSTRAK

Administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan sebuah data dan informasi dengan sistematis yang bertujuan untuk menyediakan berbagai keterangan dan juga memudahkan untuk memperolehnya kembali baik sebagian atau keseluruhan. Administrasi pembelajaran di kelas inklusi dan kelas klasifikasi khusus di sekolah dasar ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi oleh guru yang administrasi tersebut terdiri dari: kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus, analisis SK/KD, prosedur penilaian, RPP, KKM, jurnal agenda guru, buku presensi, daftar nilai, buku pegangan (buku paket, modul, LKS), bahan ajar, kisi-kisi soal, kartu soal, analisis hasil ulangan, program remedial, program pengayaan, kumpulan soal. Secara umum Administrasi di kelas inklusi dan kelas klasifikasi sama namun yang membedakan kalau di kelas inklusi heterogen kondisi siswa hingga membuat guru memisahkan administrasi antara siswa reguler dengan siswa inklusi. Sedangkan administrasi di kelas klasifikasi kondisi siswa homogen tidak ada pemilahan administrasi.

Kata Kunci: Administrasi, Pembelajaran, Inklusi, Klasifikasi

PENDAHULUAN

Pekerjaan menjadi guru merupakan sebuah profesi. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa profesional adalah profesi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, atau kecakapan yang harus memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai sebuah profesi tuntutan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai guru, baik pekerjaan mengelola kegiatan pembelajaran maupun pekerjaan administrasi pembelajarannya harus dilaksanakan secara profesional. (Eliterius Sennen, 2018).

Guru dituntut untuk memiliki profesionalitas yang tinggi terutama guru yang sudah memiliki sertifikat guru. Administrasi pembelajaran disamping bertujuan untuk membantu seorang guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih terencana, terorganisir dengan lebih baik. Administrasi juga merupakan bentuk bukti fisik yang harus ditunjukkan untuk membuktikan bahwa guru tersebut telah melakukan tugasnya dengan baik. pembelajaran adalah terjemahan dari instruction yang banyak dipakai pada dunia pendidikan. Sedangkan peran guru lebih ditekankan pada cara merancang atau mengaransemen berbagai sumber serta fasilitas yang tersedia untuk kemudian dimanfaatkan siswa atau peserta didik dalam mempelajari sesuatu. (Andi Prastowo, 2013). Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara terencana sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku seseorang mulai dari yang bersifat kognitif, nilai dan sikap (efektif) dan keterampilan (psikomotorik). (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1991).

Tuntutan pemenuhan pengerjaan dan penguasaan administrasi guru selain untuk kepentingan melengkapi administrasi guru, dalam rangka pemeriksaan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, sekaligus memenuhi tuntutan kebutuhan akreditasi sekolah dan sebagai ranbu-rambu dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan tentang administrasi guru yang profesional bukan saja guru yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara memadai, tetapi harus menguasai dan terampil mengerjakan administrasi dalam hubungan dengan kegiatan pembelajaran yang berkualitas. (Eliterius Sennen, 2018).

Administrasi guru bermacam-macam, seperti: (1) administrasi diri (untuk guru sendiri), (2) Administrasi kelas (untuk kelas) (3) Administrasi sekolah (untuk kantor sekolah) secara umum disebut sebagai administrasi guru. Administrasi guru dapat dimengerti sebagai seperangkat kegiatan atau tindakan yang harus diketahui dan dimiliki oleh seorang guru yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien maka guru dan siswa mendapatkan isi pesan pembelajaran. Secara umum administrasi guru ada 19 jenis yang meliputi: (1) Kalender Pendidikan, (2) Program semester (Promes), (3) Program Tahunan (Prota), (4) Silabus, (5) Analisis SK/KD, (6) Prosedur Penilaian, (7) RPP

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), (8) KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), (9) Jurnal Agenda Guru, (10) Buku Presensi, (11) Daftar Nilai, (12) Buku Pegangan (buku paket, modul, dan LKS), (13) Bahan Ajar, (14) Kisi-kisi Soal, (15) Kartu Soal, (16) Analisis Hasil Ulangan, (17) Program Remedial, (18) Program Pengayaan, (19) Kumpulan Soal. (Eliterius Sennen, 2018).

Berdasarkan penjelajahan konteks penelitian di atas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: Apa definisi administrasi pembelajaran?; Bagaimana konsep secara teoritis tentang kelas inklusi?; Bagaimana konsep secara teoritis tentang kelas klasifikasi?; Bagaimana administrasi pembelajaran di kelas inklusi?; Bagaimana administrasi pembelajaran di kelas klasifikasi?.

PEMBAHASAN

Definisi Administrasi Pembelajaran

Administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan sebuah data dan informasi dengan sistematis yang bertujuan untuk menyediakan berbagai keterangan dan juga memudahkan untuk memperolehnya kembali baik sebagian atau keseluruhan. Adapun administrasi pembelajaran itu terdiri dari sembilan belas perangkat administrasi, yang terdiri dari perangkat utama dan perangkat tambahan. Kalender pendidikan, Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP, Rencana Pelaksanaan Harian, Buku Pelaksanaan Harian, Presensi siswa, Catatan hambatan belajar siswa, Daftar buku pegangan guru dan siswa, analisis KKM, Kisi-kisi soal, Soal-soal ulangan, buku informasi penilaian, Analisis butir soal, analisis hasil ulangan, program pelaksanaan perbaikan, program pelaksanaan pengayaan, daftar pengembalian hasil ulangan, buku ulangan bergilir, daftar nilai, laporan penilaian akhlak mulia dan kepricipadian siswa, buku tugas terstruktur, buku tugas mandiri, mengisi buku kemajuan kelas dan jurnal kelas, jadwal mengajar. Pembelajaran, kata pembelajaran adalah terjemahan dari *instruction* yang banyak dipakai pada dunia pendidikan. Sedangkan mengajar merupakan bagian dari pembelajaran (*instruction*), dimana peran guru lebih ditekankan pada cara merancang atau mengaransemen berbagai sumber serta fasilitas yang tersedia untuk kemudian dimanfaatkan siswa atau peserta didik dalam mempelajari sesuatu.¹⁹ Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara terencana sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku seseorang mulai dari yang bersifat kognitif, nilai dan sikap (efektif) dan keterampilan (psikomotorik). (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991). Jadi administrasi pembelajaran adalah kegiatan secara tertulis yang dilakukan guru untuk menacai tujuan pembelajaran yang secara berkesinambungan sebagai bukti apa yang telah dilakukan oleh guru dan siswa.

Hasibuan menjelaskan peran guru dalam pembelajran adalah sebagai berikut:

1. Sebagai komunikator, yaitu berfungsi mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan.

2. Sebagai fasilitator, berfungsi sebagai pelancar proses belajar mengajar.
3. Sebagai motivator, berfungsi menimbulkan minat dan motivasi belajar bagi peserta didik.
4. Sebagai administrator, berfungsi melaksanakan tugas-tugas yang bersifat administratif.
5. Sebagai konselor, berfungsi membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. (Hasibuan, 2008).

Konsep Teoritis Kelas Inklusi

Pengertian pendidikan inklusi adalah sekolah yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Anak-anak jalanan dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi. Pengertian pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya.

Menurut Staub dan Peck dalam Tarmansyah, pengertian pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas. Hal ini menunjukkan kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak-anak berkelainan, apapun jenis kelainannya. Pendidikan inklusi menurut (Sapon-Shevin dalam O'Neil, 1994) adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.

Sekolah inklusi menurut (Stainback,1980) dalam Muhammad Takdir Ilahi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil. (Muhammad Takdir Ilahi, 2013); (Aslan, 2017).

Sejalan dengan hasil penelitian oleh ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, oleh sekolah inklusi kriteria tersebut antara lain: (a) Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua); (b) Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah; (c) Tersedia guru pendidikan khusus (GPK). GPK adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus/pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus/luar biasa, yang ditugaskan di sekolah inklusif; (d) Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar; (e) Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan; (f) Tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak; (g) Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif; (h) Sekolah

tersebut telah terakreditasi; dan (i) Memenuhi prosedur administrasi yang ditentukan. (Heldinata, 2016).

Konsep Teoritis Kelas Klasifikasi

PP RI No. 72 TAHUN 1991 TENTANG PLB

Ketentuan umum dijelaskan pada pasal 1 tentang keluarbiasaan bahwa pendidikan luar biasa adalah pendidikan khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik & mental. Tujuan pendidikan luar biasa seperti disampaikan pada pasal 2 BAB II, yaitu membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik & mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar. Sistem segregasi adalah sistem pembelajaran yang terpisah dari penyelenggaraan pendidikan anak normal. Adapun tabel di bawah ini memberikan keterangan tentang pembagian kelas di SLB. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa). Sejalan dengan penjelasan di atas hasil penelitian melalui jurnal bahwa pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem sekolah reguler. Contohnya adalah sekolah luar biasa dengan menyesuaikan jenisnya kekhususan tiap individu seperti SLB/A (untuk anak tuna netra), SLB/B (untuk tuna rungu), SLB/C (untuk anak tuna grahita), SLB/D (untuk tuna daksa), SLB/E (untuk tuna laras) dan lain – lain. Satuan pendidikan khusus, sistem pendidikan yang digunakannya terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Jenis jenjang pendidikannya terdiri dari; TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB. (Kurniawan, 2014).

Program kebutuhan khusus pada kurikulum reguler sebagaimana dimaksud dikembangkan sebagai penguatan bagi peserta didik berkelainan untuk meminimalkan hambatan dan meningkatkan capaian kompetensi secara optimal. Sebagaimana disebutkan capaian kompetensi mencakup pengembangan orientasi dan mobilitas terutama bagi peserta didik tunanetra, pengembangan komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama, terutama bagi peserta didik tunarungu, pengembangan bina diri terutama bagi peserta didik tunagrahita, pengembangan bina diri dan bina gerak terutama bagi peserta didik tunadaksa, pengembangan pribadi dan perilaku sosial terutama bagi peserta didik tunalaras dan pengembangan interaksi, komunikasi dan perilaku terutama bagi peserta didik autis. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus).

Pembelajaran di SLB dengan menerapkan atau menggunakan klaster hendayana atau klasifikasi kelas. Klaster hendayana atau klasifikasi kelas merupakan layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru sesuai dengan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi kelas adalah uraian secara rinci tentang hambatan dan kelebihan yang dimiliki siswa. Klasifikasi kelas ini menyatukan anak

dengan klasifikasi hambatan yang sama untuk belajar di kelas yang sama. (Muhammad Effendi, tth).

Administrasi Pembelajaran di Kelas Inklusi dan Kelas Klasifikasi Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hari libur sekolah ditetapkan berdasar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan atau Menteri Agama dalam hal yang berkaitan dengan hari raya keagamaan. Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam standar isi.

Program Tahunan (Prota)

Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun untuk mencapai tujuan (SK dan KD) yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. (Wina Sanjaya, 2008). Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam satu tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan dan harian serta pembuatan silabus dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan meliputi identifikasi (satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran) standart kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu dan keterangan. (Oemar Hamalik, 2004). Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan program ini telah dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. (Darwyn Syah dkk, 2007).

Program Semester (Prosem)

Program semester berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program

semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya program semester ini berisikan tentang identifikasi (satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran), bulan, standar kompetensi dan materi pokok yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan dan keterangan-keterangan. (Harjanto, 2005). Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. (E. Mulyasa, 2008). Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. (Wina Sanjaya, 2010). Pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. (E. Mulyasa, 2008).

Silabus

Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum, yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus yang dimaksud dalam Kurikulum 2004 adalah: 1) Seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas dan penilaian hasil belajar. 2) Komponen silabus menjawab: a) kompetensi apa yang akan dikembangkan pada siswa?; b) bagaimana cara mengembangkannya?; c) bagaimana cara mengetahui bahwa kompetensi sudah dicapai/dikuasai oleh siswa? 3) Tujuan pengembangan silabus adalah membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjabarkan kompetensi dasar menjadi perencanaan belajar mengajar. 4) Sasaran pengembangan silabus adalah guru, kelompok guru mata pelajaran di sekolah/madrasah kelompok guru, musyawarah guru mata pelajaran dan dinas pendidikan. (Abdul Majid, 2009).

Analisis SK/KD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 November 2007 yang menyatakan bahwa Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Untuk mengembangkan silabus dan RPP yang baik maka dilakukan analisis terlebih dahulu pada SK dan KD. Dengan demikian maka hukumnya wajib bagi guru melakukan analisis SK dan KD yang terdapat dalam lampiran Standar Isi (SI). Dengan melakukan analisis guru akan lebih memahami apa yang dituntut oleh kurikulum. Sehingga dengan melakukan analisis tersebut maka akan jelas unsur-unsur lain yang diperlukan dalam pembelajaran di kelas. Kalau guru memahami unsur-unsur yang diperlukan dalam pembelajaran maka guru akan bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan ruh SK dan KD yang dituntut oleh kurikulum.

Prosedur Penilaian

Perencanaan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif dibuat perencanaan penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kompetensi atau kebutuhan khusus setiap individu/anak. Penentuan ketuntasan belajar (*mastery learning*) atau standar kompetensi kelulusan untuk setiap individu/anak maka diperlukan adanya beberapa standar ketuntasan belajar/kelulusan. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah serta kesiapan guru dalam penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif, maka standar yang direkomendasikan untuk setiap individu/anak (anak pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus) yaitu adanya standar bagi setiap individu yang sangat cepat, cepat, cukup/sedang, kurang cepat, dan tidak cepat dalam perkembangan individu/anak atau tingkat perolehan hasil belajarnya.

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur, dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan. Dalam standar isi yang telah dijabarkan dalam silabus. Ruang lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1(satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. (Zulaichah Ahmad, tth).

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan diawal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM. Sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) suatu mata pelajaran atau Standar Kompetensi (SK), Sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK/KD – nya Sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Sebagai “kontrak” pedagogik antara pendidik, peserta didik dan masyarakat (khususnya orang tua dan wali murid).

Jurnal Agenda Guru

Jurnal Agenda Harian Guru ini di isi setiap hari mengajar, bila berhalangan mengajar atau terlambat datang guru tetap mengisi dengan menjelaskan sebab berhalangan atau terlambat datang.

Buku Presensi

Buku presensi ini komponennya yang terdiri dari: keterangan hari dan tanggal, nama guru dan jabatan (guru kelas), datang pukul, tanda tangan, keterangan jam mengajar, kelas, pulang dan tanda tangan.

Daftar Nilai

Komponen yang terdapat pada daftar nilai yaitu: keterangan yang menjelaskan mata pelajaran kompetensi dasar dan indikator, nomor, nama, NIS, kemampuan siswa, dan keterangan. (Andi prastowo, 2013)

Buku Pegangan (buku paket, modul, dan LKS)

Menurut *Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016* Pengertian buku teks adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Sebagai media dan sumber pembelajaran, buku teks mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Buku teks pelajaran yaitu; “buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu buat maksud dan tujuan-tujuan instruksional, yang diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Buku teks adalah sebuah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. (Andi prastowo, 2013)

Bahan Ajar

Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah intruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah “isi” dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran

atau bidang studi dengan topik/subtopik dan rinciannya. (Andi prastowo, 2013)

Kisi-kisi Soal

Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi tes. Kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes. Penyusunan kisi-kisi merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum penulisan soal. Pengertian kisi-kisi soal merupakan sebuah format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi suatu alat penilaian.

Kartu Soal

Kartu Soal adalah penerjemahan dari kisi-kisi soal yang selanjutnya akan menjadi soal untuk evaluasi baik itu soal Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional

Analisis Hasil Ulangan

Komponen hasil ulangan terdiri dari: mata pelajaran, kelas, kompetensi dasar, tanggal pelaksanaan, jumlah siswa, jumlah soal, jumlah skor, dan ketercapaian tuntas atau tidak.

Program Remedial

Secara umum pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang telah ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Hal senada diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat sehingga peserta didik tersebut menjadi lebih kaya pengetahuannya dan keterampilannya atau agar penguasaannya lebih mendalam terhadap bahan pelajaran dan kompetensi yang mereka pelajari. Program pengayaan merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugasnya. (Sukiman, 2012). Bentuk atau format dari remedial terdiri dari: identitas kelas sampai pada menjelaskan materi ulangan, rencana ulangan ulang, ada KKM mata pelajaran, keterangan nomor, nama siswa, nilai ulangan, KD/indikator yang tidak dikuasai, nomor soal yang dikerjakan dalam tes ulangan, hasil, serta keterangan hasil ulangan ulang.

Program Pengayaan

Secara umum pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang telah ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Hal senada diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa kegiatan pengayaan adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat sehingga peserta didik tersebut menjadi lebih kaya pengetahuannya dan keterampilannya atau agar

penguasaannya lebih mendalam terhadap bahan pelajaran dan kompetensi yang mereka pelajari. Program pengayaan merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu, program pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan dibanding dengan peserta didik yang lain sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat dan kecakapan. (Sukiman, 2012). Format pada dokumen remedial dan pengayaan yaitu: identitas kelas, nomor, nama siswa, ada rencana program, tanggal pelaksanaan, hasil ada keterangan sebelum dan sesudah, dan simpulan.

Kumpulan Soal

Secara definisi merupakan kumpulan dan butir-butir tes. Kumpulan yang relatif besar, yang mempermudah dalam memperoleh pertanyaan-pertanyaan penyusunan tes. Soal-soal tersebut diberi indeks, terstruktur, dan diberi keterangan sehingga mudah dalam pemeliharannya untuk disusun sebagai perangkat tes pada suatu ujian. Sekumpulan dari butir-butir tes yang diorganisasikan dan dikatalogkan untuk mencapai jumlah tertentu berdasarkan isi dan juga karakteristik butir. Karakteristik butir ini meliputi tingkat kesulitan, reliabilitas, validitas dan lainnya. Ada beberapa pendapat mengharuskan penyimpanan bank soal di dalam komputer. Dalam penyimpanan bank soal kecil memang dilakukan tanpa komputer, tetapi dalam pengembangan bank soal yang besar tidak mungkin bank soal tanpa bantuan komputer, hal ini disebabkan karena dalam pengembangan bank soal yang besar beberapa tahapan yang tidak mungkin tanpa bantuan komputer. (Heri Retnawati, tth). Bentuk kumpulan soal identitas kelas, ada komponen kompetensi dasar, materi, indikator soal, butir soal, kunci jawaban, buku sumber, dan rumusan butir soal.

PENUTUP

Kesimpulan

Administrasi pembelajaran di kelas inklusi dan kelas klasifikasi khusus di sekolah dasar ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi oleh guru yang administrasi tersebut terdiri dari: kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus, analisis SK/KD, prosedur penilaian, RPP, KKM, jurnal agenda guru, buku presensi, daftar nilai, buku pegangan (buku paket, modul, LKS), bahan ajar, kisi-kisi soal, kartu soal, analisis hasil ulangan, program remedial, program pengayaan, kumpulan soal. Secara umum Administrasi di kelas inklusi dan kelas klasifikasi sama namun yang membedakan kalau di kelas inklusi heterogen kondisi siswa hingga membuat guru memisahkan administrasi antara siswa reguler dengan siswa inklusi. Sedangkan administrasi di kelas klasifikasi kondisi siswa homogen tidak ada pemilahan administrasi.

Saran

Meningkatkan kualitas sekolah melalui akreditasi, sekolah perlu menertibkan administrasi yang dibuat guru karena jam kerja guru sangat banyak sehingga pekerjaan untuk administrasi akan menumpuk. Mengupayakan kelengkapan administrasi sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan. (2017). Kurikulum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 105–119. <https://doi.org/10.18592/jsi.v5i2.1358>
- Eliterius Sennen, Mengenal Administrasi Guru di Sekolah, *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, Volume 1 Januari, 2018.
- Andi prastowo, Pengembangan bahan ajar tematik, DIVA PRESS, Jogjakarta, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasan Indonesia, Edisi Ke dua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Hasibuan, Pengertian Peranan Tugas dan Tanggungjawab Guru Agama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008.
- Muhammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusi*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2013.
- Heldinata, *Konsep Pendidikan Inklusif Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini*, Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol. 1 No. 3 September 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa.
- Kurniawan, *Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar Inklusi*, Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol. 03, Juli 2014.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.
- Muhammad Effendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkebutuhan Khusus*.
- Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008).
- Oemar Hamalik, *Kurikulum berbasis Kompetensi* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2004).
- Darwyn Syah dkk, *Perencanaan System Pengajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2007).
- Harjanto, *Perencanaan Pengajaran* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).
- E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008).
- Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi*, Yogyakarta: Insan Madani, 2012.
- Heri Retnawati, *Pengembangan Bank Soal Matematika*, Jurdik Matematika FMIPA UNY Yogyakarta.